



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**NJAUW VIDO ONADI dan ANTHONY YUAREZ PANGGABEAN**, bertindak bersama-sama dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur dan oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan untuk atas nama **PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Bengkulu dengan alamat di Jalan Hibrida Raya Kav.17-18, RT.007 RW.002 Nomor: 43 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu-38225, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Ade Saputra, Marec Yonata, Maruli Tua Harianja dan Ahadi Oktami, seluruhnya merupakan karyawan Perseroan yang berkantor cabang di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 28 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/POA/LGL/XI/2022 tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register Nomor 572/SK/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022;

**OKTARINA SYAFRIANTINI**, lahir di Bengkulu, tanggal 12-10-1967, NIK 1771025210670012, alamat Komp Pepabri Blok A7 No. 9 RT 017 RW 006 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**SYAFRUDIN DA**, lahir di Palembang, tanggal 30-08-1954, NIK 1771023008540003, alamat Komp Pepabri Blok A7 No. 9 RT 017 RW 006 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat akan melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo serta angsuran bulan berjalan yaitu angsuran bulan September sampai dengan Januari 2023 sebesar Rp39.225.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2022 jam 16.00, sedangkan denda keterlambatan pembayaran angsuran akan dibayarkan pada saat dilakukan pelunasan seluruh kewajiban pembayaran angsuran;
2. Bahwa Para Tergugat mengikatkan diri untuk membayar kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal 11 setiap bulannya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembayaran Nomor: 1154120210502212 tanggal 11 Mei 2021 ("Perjanjian Pembiayaan");
3. Bahwa bilamana Para Tergugat kembali melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) maka Para Tergugat akan menyerahkan kendaraan bermotor merek: Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 HI Power 2.5 A/T, Nomor Rangka : MMBGRKG40BF036514, Nomor Mesin : 4D56UCCW0346, Nomor: BPKB : M06011881, Warna : Abu perak metalik, Tahun : 2011, Nomor Polisi: BD 54 TS, Atas Nama : Syafrudin DA ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") secara sukarela kepada PENGUGAT, dan;
4. Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sehingga PENGUGAT dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Desember 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

### Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp225.000,00

PNBP Relas Panggilan : Rp 20.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp355.000,00

(Terbilang : Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

=====

halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)